

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN PEMERKOSAAN DI WILAYAH HUKUM POLRES MATARAM

I WAYAN SUKARTHA SUTHIYASA
Fak.Hukum Univ. Mahasaraswati Mataram

ABSTRAK

Pemeriksaan terhadap perempuan tentu tidak diinginkan oleh semua pihak karena sudah melanggar norma-norma di dalam masyarakat, disamping perempuan yang menjadi korban akan merasa malu dan hina atau aib bagi keluarga serta takut untuk diketahui oleh orang lain. Setiap orang tua pasti mempunyai kekhawatiran terhadap bahaya yang mungkin terjadi terhadap anak perempuannya, dimana kejahatan pemeriksaan sudah menjadi keresahan masyarakat, oleh karenanya harus dicegah dan dihukum berat terhadap pelaku pemerkosanya.

Kata kunci : Perlindungan hukum, korban pemeriksaan

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemeriksaan terhadap perempuan sudah dialami sejak zaman penjajahan, dimana perempuan-perempuan Indonesia diperkosa dan dipakai sebagai pemuas nafsu seks oleh tentara Jepang. Selain itu pula adanya kemajuan teknologi seperti adanya internet yang bisa mengases situs-situs pornografi dan adanya CD dan DVD porno menambah korban-korban terhadap pemeriksaan, bahkan pelaku pemeriksaan tidak saja orang-orang dewasa tetapi juga terjadi pada anak-anak.

Perkosaan sering menimbulkan apa yang disebut dengan “ *the dark number of crime* ” atau angka gelap kejahatan yang tidak diketahui, dimana perempuan yang menjadi korban adanya rasa malu membeberkan apa yang menimpa dirinya. Ia merasa malu memberitahukan kepada orang lain bahwa kehormatan dirinya sudah dirampas, sehingga merasa ternodai, ataupun jika dilaporkan dan dilanjutkan penyelidikan dan penyidikan akan secara langsung mengingatkan kembali pada peristiwa yang telah dialami, sehingga si korban akan merasa trauma terhadap kejahatan tersebut. Selain itu ada ancaman dari pelaku takut menimpa terhadap dirinya sendiri dan keluarganya, serta adanya beberapa korban takut melaporkan ke polisi, bahwa apa yang dilaporkan akan menjadi omongan orang dan ia lebih cenderung untuk menutup diri, sehingga kasus kejahatan pemeriksaan terhadap perempuan amat jarang sampai ke pengadilan.

Senada dengan apa yang dinyatakan oleh Emong Suparjaja Komariah, (2001) bahwa : 1).Seringkali pemeriksaan dianggap sebagai masalah pribadi yang tidak perlu dicampuri pihak ketiga (kepolisian), 2). Pihak korban menganggap seolah-olah tidak ada lagi yang dapat dilakukan, aib bagi diri korban dan keluarganya, 3). Ketakutan akan terjadi pembalasan dari pelaku apabila dilaporkan kepada pihak yang berwajib, akibatnya pelaporan sering terlambat. Dan akhirnya pengusutan/pembuktian terhadap tindak kejahatan pemeriksaan menjadi sulit.

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 285 (Anonim, 2002) yang berbunyi : Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan pemeriksaan, dengan pidana paling lama dua belas tahun”

Walaupun sudah adanya undang-undang tersebut, namun banyak kenyataan-kenyataan yang ada di dalam masyarakat, dimana banyak kasus kejahatan pemeriksaan yang terjadi tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud pada Pasal-Pasal 285 KUHP, yaitu dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, oleh karena tidak ada faktor perlawanan, yang setidak-tidaknya dilakukan oleh si korban terhadap si pelaku sebelum terjadinya pemeriksaan tersebut. Yang terjadi justru si korban melakukan perbuatan atau sikap yang dianggap sebagai sikap yang mengundang untuk timbulnya suatu kejahatan pemeriksaan, seperti menggunakan pakaian yang merangsang, minyak wangi yang harum berlebihan sehingga mengundang gairah seks si pelaku. Keadaan demikian oleh si pelaku menganggap bahwa perempuan yang menjadi korban tidak saja sebagai musuh tetapi juga sebagai objek seks, dan sering kali si korban dalam kejahatan diabaikan. Oleh

karena itu dalam kasus perkosaan perlu diperhatikan kedudukan korban itu sendiri, dan sudah saatnya pada masa sekarang ini si korban mendapat perhatian yang semestinya.

Sebagai ilustrasi dapat dipaparkan disini seperti kasus pemerkosaan yang dilakukan seorang polisi terhadap tahanan perempuan (Koran Nyata 23 Maret 2008), pemerkosaan di Pagesangan Mataram pada seorang pembantu rumah tangga oleh dua orang, di sebuah brugak depan rumah kontrakan (Lombok Post, 24 Pebruari 2006), pemerkosaan seorang perempuan di Dsn. Ireng Gunung Sari di rumah kosong dengan cara mendekap mulut korban (Lombok Post, 2 Desember 2005) dan pemerkosaan pada siswa sekolah dasar di Sumbawa yang menyebabkan hamil 6 bulan (NTB.Post, 1 Januari 2008).

Demikian juga yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Mataram, tercatat tahun 2006 sebanyak 4 kasus dan pada tahun 2007 tercatat 7 kasus, tentu itu yang tercatat di kepolisian dan masih banyak kasus-kasus di pedesaan yang tidak dilaporkan / tercatat, karena pihak perempuan memilih diam, malu dan tidak berani melaporkan kejadian yang menimpa dirinya.

Mencermati kasus-kasus tersebut di atas, ternyata pelaku pemerkosaan tidak memandang status, tidak memandang tempat dan waktu. Hal ini tercermin bahwa seorang polisi saja yang seharusnya memberi perlindungan terhadap masyarakat, justru melaksanakan kejahatan pemerkosaan.

Permasalahan

Di wilayah hukum Mataram, kejahatan pemerkosaan, dimana pada tahun 2006 tercatat 4 kasus dan pada tahun 2007 tercatat sebanyak 7 kasus. Ini berarti terjadi peningkatan sebesar 75%. Ini baru di Kota Mataram yang tercatat dan tentunya masih banyak korban-korban pemerkosaan di desa-desa yang tidak tercatat karena malu atau bahkan dianggap aib keluarga.

Kalau kita lihat dalam Pasal 285 KUHP tersebut jelaslah bahwa, kasus pemerkosaan terhadap perempuan dipidana selama-lamanya 12 tahun (R. Soesilo, 2000)

Namun dalam pelaksanaannya banyak kasus-kasus, khususnya pemerkosaan terhadap perempuan di negara kita ini, hakim tidak memvonisnya secara maksimal sesuai dengan ketentuan KUHP yang berlaku, sehingga tidaklah mengherankan kalau sampai sekarang masyarakat masih menjadikan polemik dan pertanyaan bagi aparat penegak hukum apakah masih ada keadilan di negara kita ini.

Jadi jelaslah bahwa adanya undang-undang KUHP Pasal 285 tersebut tidak serta merta berhentinya tindak kejahatan pemerkosaan terhadap perempuan, karena para hakim menjatuhkan hukuman pidana yang tidak maksimal, sehingga tidak menimbulkan efek jera kepada pelakunya.

Berdasarkan atas uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak kejahatan pemerkosaan terhadap perempuan
2. Usaha-usaha apakah yang diperlukan untuk menekan terjadinya pemerkosaan terhadap perempuan
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *deskriptif* (Nasir, 1999), yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pemerkosaan terhadap perempuan di wilayah hukum Polres Mataram dan bagaimana pencegahan serta penerapan hukum pidananya

Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di wilayah Hukum Polres Mataram, dengan alasan banyaknya kasus kejahatan pemerkosaan terhadap perempuan

Teknik Penentuan Sampel

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih realitas, maka disamping berdasarkan atas penelaahan pustaka, juga menggunakan informasi dari informan yang tahu persis tentang masalah yang diteliti. Disamping itu juga menggunakan sampel, agar tercapai hasil yang optimal. Penentuan sampel dalam penelitian ini secara *porpositive* atau disebut *criterion based selection*, disini peneliti memilih responden yang dipandang mengetahui masalah yang diteliti. Informasi yang diperlukan berdasarkan atas karakteristik tertentu meliputi : aparat dari

Kantor Kehakiman, aparat Kantor Kejaksaan, dari Kepolisian Resort Mataram dan dari Kantor Lembaga Pemasyarakatan

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari informan dan responden yaitu dari narapidana, aparat kehakiman, Kepolisian Resort Mataram, aparat dari kejaksaan, dan aparat kantor Lembaga Pemasyarakatan, sedangkan data skunder adalah data yang bersumber dari hasil telaah kepustakaan yang dapat berupa bahan-bahan yang bersifat teoritis, buku-buku literatur, pendapat ahli, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hasil penelitian serta tulisan-tulisan lain yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Bahan-bahan tersebut merupakan bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Normatif dan Empirik (Soerjono Soekanto 1982 dan Amirudin & Zainal Asikin, 2005). Pendekatan normatif menitik beratkan pada permasalahan hukum secara normatif yang memiliki cara kerja yang khas dalam membantu memecahkan persoalan hukum yang dihadapi masyarakat, khususnya pengkajian terhadap undang-undang terutama Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 285). Sedangkan pendekatan empirik digunakan untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum (*law enforcement*)

Analisis Data

Data yang terkumpul dalam penelitian ini dianalisis dengan cara sebagai berikut : *Cara deskriptif, cara induktif dan cara deduktif*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kejahatan pemerkosaan terhadap perempuan merupakan persoalan yang dialami setiap manusia dari waktu ke waktu dan mengapa terjadinya kejahatan dan bagaimana pencegahannya merupakan persoalan yang sampai saat ini tidak bisa terselesaikan, karena kejahatan sendiri merupakan suatu masalah sosial dimana manusia ada akan diikuti oleh adanya kejahatan, seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi.

Senada dengan apa yang dinyatakan oleh Jhudo Yuwono (2005) bahwa kejahatan tidak bisa dihilangkan, karena selama manusia masih hidup tentu masalah-masalah sosial akan selalu ada di masyarakat. Satu masalah sosial dapat ditanggulangi maka masalah sosial lainnya akan muncul. Namun demikian bagaimana caranya agar tindak kejahatan itu dapat ditekan baik kuantitas maupun kualitasnya. Untuk itu pencegahan kejahatan tidak saja merupakan kewajiban setiap warga negara baik sebagai warga masyarakat sipil maupun sebagai anggota POLRI dan juga didukung penegak hukum lainnya”

Dalam masyarakat yang terjadi sekarang ini, permasalahan yang menyangkut korban pemerkosaan telah banyak terjadi, tetapi sering terlupakan bahkan terabaikan. Demikian juga dalam proses peradilan, orang yang menjadi korban sering menjadi pihak yang kalah. Oleh karena bagaimana kejahatan perkosaan itu dapat ditekan dan sudah sepatutnya perempuan akibat korban kejahatan perkosaan mendapat perlindungan hukum.

A. Faktor-faktor Pendorong Seseorang Melakukan perkosaan

Banyak faktor yang menyebabkan seorang melaksanakan tindak kejahatan pemerkosaan bisa disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal

1. Faktor Intern

. Beberapa faktor intern pelaku yang mempengaruhi pelaku melakukan perkosaan antara lain :

a. Karena adanya kelainan terhadap pelaku

Kelainan terhadap diri pelaku seperti adanya kelainan seks pada diri pelaku pemerkosa sehingga seseorang untuk memenuhi kepuasan seksualnya yaitu dengan melakukan perkosaan. Seorang yang mengalami kelainan sek (sek menyimpang) akan merasa terpuaskan manakala pelaku dapat memperkosa. Sehingga sering terjadi yang menjadi korban tidak saja perempuan dewasa kadang-kadang gadis dibawah umur bahkan nenek-nenek sekalipun. Bahkan tidak saja pelaku pemerkosaan dilakukan oleh orang dekat (tetangga dan orang tua sendiri).

b. Lemahnya Iman Seseorang

Lemahnya iman seseorang dapat juga dianggap sebagai pemicu timbulnya tindak kejahatan perkosaan terhadap perempuan. Hal ini tentu pemahanan terhadap ibadah dan agama seseorang yang masih kurang.

Agama merupakan keyakinan setiap insan manusia, yang di dalamnya memuat norma-norma dan kaidah -kaidah dalam berperilaku kehidupan, yang mempunyai nilai tertinggi dan merupakan kebutuhan spritual bagi setiap umatnya dalam berkehidupan sehari-hari.

2. Faktor Ekstern

a. Peranan Korban

Faktor peranan korban sangat menentukan terjadinya kejahatan pemerkosaan, misalnya seorang perempuan berjalan sendirian dengan menggunakan pakaian minim (feminim), sehingga seorang yang melihatnya menyebabkan nafsu birahnya meningkat, dan akhirnya timbul niatan untuk memperkosa. Demikian juga kadang-kadang seorang perempuan dengan sikap dan gaya bicara yang mengundang pihak lawan untuk berbuat. Hal ini dapat berupa rangsangan-rangsangan, baik cara berpakaian atau penggunaan minyak wangi yang terlalu menjolok baunya, sehingga dapat merangsang seseorang pelaku untuk berbuat yang senonoh bahkan memperkosa. Senada dengan apa yang dinyatakan oleh B. Simanjuntak dan Chaidir Ali, (1980), bahwa tubuh sebagai penampilan ini akan mempengaruhi sikap patner terhadap kita untuk mengambil suatu tindakan. Dari apa yang disampaikan oleh B. Simanjuntak dan Chaidir Ali, (1980), memang ada benarnya bahwa akibat dari cara-cara berpakaian yang tidak benar, lebih-lebih iklim kita adalah iklim tropis, kadang-kadang perempuan memakai rok yang mini, memakai pakaian yang kelihatan pusarnya atau pahanya atau sebagian payudaranya, tentu hal tersebut akan mengundang pelaku untuk berniat tidak baik atau timbul keinginan untuk melakukan pemerkosaan.

b. Tempat dan Waktu Kejadian

Waktu dan tempat dapat pula memungkinkan seseorang untuk melakukan tindak pemerkosaan, hal ini bisa dimaklumi bahwa waktu dan tempat merupakan kondisi yang potensial terjadinya perkosaan.

Seseorang yang melakukan kejahatan pemerkosaan sudah memilih tempat yang sangat dianggap aman dan menguntungkan bagi dirinya. Beberapa kasus pemerkosaan dapat terjadi dimana seorang perempuan berjalan sendirian, dimana di sekelilingnya dalam keadaan sepi, sehingga seseorang yang mempunyai niatan tidak baik dapat melakukan pemerkosaan tidak saja di waktu malam hari tetapi juga di waktu siang hari. Seseorang yang berhati buruk dan mempunyai niatan memperkosa tentu akan menggunakan kesempatan tersebut. Jadi seseorang akan melaksanakan tindak kejahatan perkosaan selalu memanfaatkan waktu dan tempat yang menguntungkan mereka.

c. Adanya arus modernisasi

Adanya arus modernisasi yang cepat, seperti munculnya film biru dalam internet atau di majalah-majalah orang dewasa (flay Boy) dan adanya gambar-gambar porno dan CD porno akan membawa suatu perubahan pada diri seseorang khususnya dalam sikap dan mentalnya. Dengan seringnya menonton film-film biru /membaca gambar-gambar porno akan menimbulkan keinginan dari seseorang yang melihatnya atau membacanya untuk membuktikan apa yang telah dilihat atau dibacanya, sehingga mereka melakukan hal-hal yang tidak baik dan merupakan salah satu penyebab seseorang untuk melakukan pemerkosaan.

B. Usaha-usaha Penanggulangan Kejahatan Perkosaan terhadap Perempuan

Pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan bahaya yang ditimbulkan akibat kejahatan perkosaan sangat diperlukan dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan tersebut. Untuk itu diperlukan suatu kerjasama yang baik antara semua pihak yang terkait, agar usaha penanggulangan kejahatan perkosaan ini benar-benar berhasil dan mencapai tujuan.

1. Dengan cara preventif

Adapun langkah-langkah pencegahannya secara preventif adalah sebagai berikut :

- a. Menanamkan kesadaran oleh orang tua (keluarga) kepada anggota keluarganya dan berperan dalam membina dan memberikan perhatian yang lebih khusus terhadap cara pergaulan di masyarakat, agar jangan hidup dalam pergaulan bebas.
- b. Jangan menggunakan pakaian yang feminim (pakaian ketat) pada saat berpergian yang dapat membangkitkan nafsu birahi pelaku kejahatan pemerkosaan.
- c. Kalau berpergian sebaiknya jangan pada malam hari jika melewati tempat sepi dan walaupun tidak bisa dihindari sebaiknya mengajak teman.
- d. Perlu mengikut-sertakan TOMA (tokoh masyarakat), TOGA (tokoh masyarakat) untuk memberikan siraman rohani kepada warga masyarakat agar keimanan dan ketaqwaan kepada tuhan semakin meningkat,

sehingga dengan iman dan taqwa yang tebal dan meningkat menyebabkan pikiran atau niat-niat yang dirasakan oleh setan kepada pelaku untuk memperkosa dapat terhindar.

- e. Aparat kepolisian bekerja sama dengan kepala sekolah dan guru-guru untuk memberikan penyuluhan hukum sekaligus merahasia siswa-siswi, karena sering terjadi siswa-siswa membawa foto-foto porno/CD Porno atau HP yang didalamnya terselip gambar-gambar porno.
- f. Aparat kepolisian merahasia tempat-tempat penjualan atau penyewaan CD dan merahasia tempat panti pijat. Sering terjadi bahwa tempat-tempat penjualan atau penyewaan CD terselip CD Blu/film biru.
- g. Menyebar luaskan ajaran-ajaran agama, moral dan perundang-undangan yang baik serta sarana-sarana lain seperti lampu-lampu di jalan agar menyala yang dapat memperkecil dan mengekang nafsu untuk melakukan pemerkosaan.

2. Dengan cara represif

Penanggulangan secara represif dapat diselesaikan secara hukum melalui tuntutan jaksa di pengadilan dan jika sudah terbukti maka pihak pengadilan akan memberikan sanksi atau hukuman yang seberat-beratnya, sesuai dengan hukum yang berlaku agar orang lain tidak menirunya atau takut melakukannya dan bagi terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya”.

C. Perlindungan Hukum Perempuan terhadap Korban Kejahatan Pemerkosaan

Dalam pasal 285 KUHP yang dimaksud dengan korban pemerkosaan adalah seseorang perempuan yang menderita baik jasmani maupun rohani akibat tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang hendak memenuhi kebutuhan seksualnya semata-mata. Jadi lebih ditekankan pada unsur penderitaan yang diterima atau ditanggung oleh si korban.

Dari Pasal 285 KUHP tersebut menurut Moch Anwar (1981), terdapat unsur-unsur tindak pidana pemerkosaan yaitu :

1. Memaksa bersetubuh dengan dia. Merupakan suatu perbuatan dengan sengaja mempergunakan paksaan untuk melakukan persetubuhan. Dari kata memaksa tersebut sudah jelas terjadi suatu perbuatan yang tidak wajar. Adapun perbuatan memaksa tersebut hanya dilakukan oleh seseorang laki-laki dengan menggunakan berbagai cara terhadap seseorang perempuan dan perempuan tersebut sama sekali tidak menghendaki akan perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki yang menjadi lawannya. Perempuan yang tidak menghendaki akan perbuatan laki-laki itu harus mampu melakukan perlawanan semaksimal mungkin. Menurut R Soesilo (1984), bahwa bersebut adalah tindakan memasukan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan dan apabila belum terjadi pengeluaran air mani, maka tidak dianggap sebagai kejahatan pemerkosaan, tetapi baru dianggap percobaan pemerkosaan.
2. Perempuan yang bukan istrinya. Merupakan bila seorang laki-laki bersetubuh dengan bukan istrinya. Dengan kata lain bahwa apabila bersetubuh dengan perempuan di luar ikatan perkawinan karena perempuan tersebut bukan sebagai istri.
3. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Perbuatan seorang lelaki untuk memaksa atau melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga seorang perempuan tidak bisa melawannya yang dibuktikan dengan bekas memar

Adanya undang-undang Hukum Pidana, seharusnya mendapat ganjaran yang berat yaitu dihukum paling lama 12 tahun, namun kenyataannya walaupun adanya undang-undang tersebut tidak serta merta kasus pemerkosaan itu terhenti, malah bertambah meningkat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor :

- 1). Banyak kasus kejahatan pemerkosaan yang terjadi tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud pada Pasal-Pasal 285 KUHP, yaitu dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, oleh karena tidak ada faktor perlawanan, yang setidak-tidaknya dilakukan oleh si korban terhadap si pelaku sebelum terjadinya pemerkosaan tersebut
- 2). Seringkali pemerkosaan dianggap sebagai masalah pribadi yang tidak perlu dicampuri pihak ketiga (kepolisian),
- 2). pihak korban menganggap seolah-olah tidak ada lagi yang dapat dilakukan, aib bagi diri korban dan keluarganya.
- 3). ketakutan akan terjadi pembalasan dari pelaku apabila dilaporkan kepada pihak yang berwajib, akibatnya pelaporan sering terlambat. Dan akhirnya pengusutan/pembuktian terhadap tindak kejahatan pemerkosaan menjadi sulit.

Untuk melihat kasus pemerkosaan dan sanksi hukumnya, ada baiknya diberikan beberapa petikan keputusan terhadap terdakwa yang bersumber dari Kantor Pengadilan Negeri Mataram sebagai berikut :

- a. Muhsan, umur 17. Diputus 3 Desember 2005, dengan hukuman 8 tahun.
- b. Hasbullah, umur 18 tahun. Diputus 4 Januari 2006, dengan hukuman 7 tahun
- c. Agus, umur 27. Diputus 15 Desember 2005, dengan hukuman 2 tahun.
- d. David, umur 16. Diputus 9 Pebruari 2006 , dengan hukuman 3 tahun.

Dari kasus-kasus pemerkosaan tersebut di atas, tidak ada satupun keputusan yang memberatkan terdakwa, seharusnya dalam Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 285 seharusnya minimal di hukum 12 tahun.

Menurut peneliti bahwa sesuai dengan ayat-ayat yang ada dalam Pasal 285 KUHP seharusnya jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan penjara 12 tahun.

Beberapa alasan hakim tidak mengenakan hukuman yang maksimal kepada kepada terdakwa karena dalam persidangan sopan dan mengakui semua perbuatan, dimana pokok permasalahan melakukan alasan hilap, akibat seringnya nonton film porno dan mereka masih tergolong usia produktif masih bisa untuk dibina dan disadarkan untuk menjadi lebih baik. Disamping itu pengusutan terhadap kejahatan pemerkosaan sering mengalami kesulitan antara lain memerlukan bukti fisik, seperti bekas air mani, memar / luka bekas kekerasan serta VER (Visum et Repertum). Kesulitan ini disebabkan oleh pihak yang menjadi korban sudah lama melaporkan ke pihak kepolisian.

Menurut peneliti bahwa hukuman yang diberikan hakim kepada terdakwa adalah terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi yang dirugikan, seperti halnya perempuan trauma, malu keluar rumah bahkan sering dikucilkan oleh tetangga sekitarnya.

Dari contoh kasus-kasus pemerkosaan tersebut di atas sanksi hukum yang diberikan oleh majelis hakim terlalu ringan, justru setelah terdakwa keluar dari penjara akan cenderung melakukan kejahatan lagi.

Vonis yang dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap pelaku kejahatan khususnya pemerkosaan terlalu ringan dikhawatirkan tak menjadi *shock therapy*, namun justru mempercepat daur ulang kejahatan. Sehingga vonis yang terlalu ringan justru orang tidak menjadi kapok, malah setelah dihukum penjara, dan habis hukumannya akan kembali melaksanakan kejahatan. Jadi vonis yang terlalu ringan rasanya tidak adil bagi perempuan yang menjadi korban.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Faktor penyebab kejahatan pemerkosaan terhadap perempuan adalah :
 - a. Faktor intern antara lain : adanya kelainan terhadap pelaku dan lemahnya iman seseorang
 - b. Faktor ekstern antara lain : peranan korban, tempat dan waktu kejadian, serta adanya arus modernisasi
2. Usaha-usaha penanggulangan kejahatan perkosaan terhadap perempuan yaitu :
 - a. dengan cara preventif antara lain :
 - Menanamkan kesadaran oleh orang tua (keluarga) kepada anggota keluarganya untuk berperan dalam membina dan memberikan perhatian yang lebih khusus terhadap anak perempuannya untuk bergaul di masyarakat agar jangan hidup dalam pergaulan bebas.
 - Jangan menggunakan pakaian yang feminim (pakaian ketat) pada saat berpergian yang dapat membangkitkan nafsu birahi pelaku kejahatan pemerkosaan.
 - Kalau berpergian sebaiknya jangan pada malam hari jika melewati tempat sepi dan walaupun tidak bisa dihindari sebaiknya mengajak teman.
 - Perlu mengikutsertakan TOMA (tokoh masyarakat), TOGA (tokoh masyarakat) untuk memberikan siraman rohani kepada warga masyarakat agar keimanan dan ketaqwaan kepada tuhan semakin meningkat, sehingga dengan iman dan taqwa yang tebal dan meningkat menyebabkan pikiran atau niat-niat yang dirasuki oleh setan kepada pelaku untuk memperkosa dapat terhindar.
 - Aparat kepolisian bekerja sama dengan kepala sekolah dan guru-guru untuk memberikan penyuluhan hukum sekaligus mengadakan rahasia di sekolah-sekolah, karena sering terjadi siswa-siswa membawa foto-foto porno/CD Porno atau HP yang didalamnya terselip gambar-gambar porno.
 - Aparat kepolisian merahasia tempat-tempat penjualan atau penyewaaan CD dan merahasia tempat panti pijat. Sering terjadi bahwa tempat-tempat penjualan atau penyewaaan CD terselip CD Blu/film biru.

-Menyebarkan ajaran-ajaran agama, moral dan undang-undang yang baik serta sarana-sarana lain seperti lampu-lampu di jalan agar menyala yang dapat memperkecil dan mengekang nafsu untuk melakukan pemerkosaan.

b-Dengan cara represif yaitu di berikan sanksi atau hukuman yang seberat-beratnya, sesuai dengan hukum yang berlaku agar orang lain tidak menirunya atau takut melakukannya dan bagi terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya

Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian dapat disarankan sebagai berikut :

1. Kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, agar dalam pemberian vonis terhadap terdakwa pemerkosaan lebih diberatkan lagi, sehingga dapat menimbulkan rasa jera pada diri terdakwa, dan efek takut bagi masyarakat lain untuk tidak melakukan perbuatan pidana itu
2. Kepada pemerintah dengan aparat terkait pencegahan secara preventif terus menerus dilakukan dengan cara *moralistik*, yaitu dengan menyebarkan ajaran-ajaran agama dan moral, undang-undang yang baik serta sarana-sarana lain yang dapat mengekang nafsu untuk berbuat jahat dan cara *abolisionistik*, yaitu dengan cara memberantas sebab musababnya misalnya merahasia siswa-siswa, penjualan atau penyewaan CD, tempat-tempat hiburan yang berbau maksiat dan pencegahan secara represif yaitu pemberian hukuman yang seberat-beratnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin dan Zainal Asikin, 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. RajaGrafindo Persada Jakarta
- Anonim, 1987. *Bacaan Bagi Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum)*. Departemen Kehakiman Republik Indonesia.
- _____, 2002. *HAP dan KUHP*. Sinar Grafika Jakarta.
- Atmasasmita, R., 1989. *Bunga Rampai Kriminologi*. Rajawali Jakarta.
- Gosita, Arif 1990. *Masalah Korban Kejahatan. Kumpulan Karangan*. Akademika Persindo Jakarta
- Komariah, Emong Supraja, 2001. *Tindak kekerasan terhadap Perempuan*. Makalah Seminar di Bandung 21 Maret 2001
- Kusumah, Mulyana W, 1981. *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*. Alumni Bandung.
- Nasir, M., 1999. *Metode Penelitian*. PT. Ghalia Indonesia Jakarta
- Sauerbrey, Ellen R, 2007. *Bekerja untuk Wanita*. [HTT://Usinfo.State.Goiv/Journals.HTM](http://Usinfo.State.Goiv/Journals.HTM)
- Soekamto, Soerjono 1982. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Ghalia Indonesia Jakarta
- Soesilo R., 2000. *Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Serta Komentar - komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Penerbit Politeia Bogor
- Umar, Nasarudin 1999. *Argumen Kesetaraan Jender*. Persfektif. Parmadina Jakarta